



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: 01/KEP-HKHPM/II/2014

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR PROFESI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

PENGURUS HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

- Menimbang : a. Bahwa Penawaran Umum Obligasi Daerah sebagai salah satu Kegiatan Pasar Modal memiliki peran yang strategis dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia;
- b. Bahwa Konsultan Hukum, sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, berperan memelihara, mengembangkan dan memajukan kegiatan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan investor;
- c. Bahwa Standar Profesi sebagaimana tertuang dalam Keputusan HKHPM No: KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No: KEP.04/HKHPM/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, belum mencakup materi uji tuntas pada Penawaran Umum Obligasi Daerah;
- d. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Penawaran Umum Obligasi Daerah dengan Penawaran Umum Obligasi korporasi, sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan HKHPM No: KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No: KEP.04/HKHPM/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, khususnya menyangkut Ketentuan Nomor 110 dan Nomor 341 dengan menambah ketentuan mengenai Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pengurus dan Dewan Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan pihak-pihak terkait lainnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menambah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan nomor 110 dan nomor 341 Standar Profesi yang merupakan Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No: KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No: KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah menjadi sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan; dan
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Pebruari 2014

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

INDRA SAFITRI
KETUA UMUM

NINI N. HALIM
SEKRETARIS UMUM